

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Selama ini UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis terjadi saat periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh (LPPI dan Bank Indonesia, 2015).

Ada beberapa alasan mengapa UMKM dapat bertahan di tengah krisis moneter yang terjadi. Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UMKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini (Wulansari, 2012).

Kekuatan UMKM dalam menghadapi krisis yang terjadi di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak dalam hal perkembangannya. Kekuatan dan peran UMKM tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 101.722.458 tenaga kerja pada tahun 2011, 107.657.509 tenaga kerja pada tahun 2012, dan 114.144.082 tenaga kerja pada tahun 2013. Sedangkan usaha besar hanya mampu menyerap 2.891.224 tenaga kerja pada tahun 2011, 3.150.645 tenaga kerja pada tahun 2012, dan 3.537.162 tenaga kerja pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal penyerapan tenaga kerja.



Tabel 1.1

Data Perkembangan UMKM dan Usaha Besar di Indonesia tahun 2011-2013

Jenis Usaha	Indikator					
	Unit Usaha			Tenaga Kerja		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Mikro	54.559.969	55.856.176	57.189.393	94.957.797	99.859.517	104.624.466
Kecil	602.195	629.418	654.222	3.919.992	4.535.970	5.570.231
Menengah	44.280	48.997	52.106	2.844.669	3.262.023	3.949.385
Total	55.206.444	56.534.692	57.895.721	101.722.458	107.657.509	114.144.082
UB	4.952	4.968	5.066	2.891.224	3.150.645	3.537.162

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

(www.depkop.go.id, diakses pada tanggal 30 Desember 2017)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa potensi meningkatnya jumlah unit UMKM dari tahun ke tahun cukup tinggi. Dimana pada tahun 2012 jumlah UMKM meningkat sebanyak 1.328.147 unit dari tahun sebelumnya dan kembali meningkat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1.361.129 unit. Sedangkan pertumbuhan usaha besar hanya meningkat sebanyak 16 unit pada tahun 2012 dan

meningkat sebanyak 98 unit pada tahun 2013. Data diatas membuktikan bahwa UMKM merupakan jenis usaha yang jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun secara signifikan dan memiliki umur yang cukup panjang.

Pemerintah juga meyakini UMKM akan menjadi sumber ekonomi baru di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, mengungkapkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja serta ekspor cukup besar. Tercatat dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Penyerapan tenaga kerja dari sektor tersebut juga tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22%. Selain sumbangsuhnya yang cukup besar, Agus menilai UMKM adalah sektor yang memiliki ketahanan ekonomi tinggi sehingga mampu bertahan di tengah kondisi yang tidak stabil sekalipun (www.mediaindonesia.com, diakses pada tanggal 30 Desember 2017)

Begitu juga dengan UMKM di Kota Padang. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Padang, Sumatera Barat mencatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh di daerah itu selama 2017. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Yunisman, mengatakan hingga 2017 jumlah UMKM secara keseluruhan di Kota Padang mencapai 81.182 UMKM. Oleh karena itu pembinaan terus dilakukan agar UMKM terus berkembang, sehingga menghasilkan UMKM yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Sedangkan, untuk pertumbuhan omset UMKM di Padang mencapai Rp300 juta pertahun (sumbar.antaraneews.com, diakses pada tanggal 6 Januari 2018).

Pertumbuhan UMKM yang meningkat pesat pada tahun 2017 tidak luput dari pengaruh sektor pariwisata di Kota Padang yang semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini. Karena di satu sisi pariwisata tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan UMKM. Di sisi lain, UMKM akan terbantu sekali dengan bergerakinya sektor pariwisata yang bisa menjadi pasar yang strategis bagi UMKM.

Besarnya peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, termasuk UMKM di Kota Padang, akan semakin besar juga potensi penerimaan pajak negara dari UMKM tersebut. Maka dari itu pemerintah perlu membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak adalah aksi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu.

Berdasarkan peraturan tersebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang beromset maksimal hingga Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan pajak sebesar 1% bersifat final tiap bulan berdasarkan omset bulan itu. Dan apabila

pada akhir tahun tersebut (UMKM) memiliki omset di atas Rp 4,8 miliar bisa mengajukan lebih bayar pajak, dan pembayaran pajaknya akan dikenakan tarif normal sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk pengenaan pajak ini, pemerintah sudah memilah-milah pelaku (UMKM), yang tidak dikenakan pajak misalnya adalah pedagang makanan keliling atau pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya.

Namun, usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang dicanangkan oleh pemerintah tidak akan mudah dilakukan apabila kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan masih rendah atau kurang. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Padang dengan judul “*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi pada UMKM Wilayah Kota Padang)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang mulai dari masalah kepemilikan NPWP, kepemilikan SIUP dan SITU, serta masalah tunggakan?
2. Sejauh mana pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan?
3. Bagaimana persepsi wajib pajak UMKM mengenai perpajakan?
4. Apa saja kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sejauh mana kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang mulai dari masalah NPWP, SIUP dan SITU, serta masalah tunggakan pajak.
2. Mengetahui sejauh mana pemahaman wajib pajak UMKM mengenai perpajakan.
3. Mengetahui persepsi wajib pajak UMKM mengenai perpajakan.
4. Mengetahui kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM dalam melunasi kewajiban sebagai wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa pendidikan.

2. Bagi UMKM di Kota Padang

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pajak dan manfaat yang akan diterima bagi UMKM yang ada di Kota Padang, serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana kesadaran wajib pajak UMKM Kota Padang serta faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti solusi atas faktor-faktor tersebut.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam melaksanakan penelitian yang terkait dengan kepatuhan dan kesadaran waib pajak UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun berdasarkan urutan bab yang merupakan satu kesatuan yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan


Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teoretis

Pada bab ini akan dibahas tinjauan teori yang mendukung dan mendasari penelitian. Selain itu juga memaparkan teori mengenai pajak secara umum dan penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.



Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas dan menganalisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang dalam membayar pajak penghasilan.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

